



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 536 /VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK PERIODE TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara mewajibkan kepada seluruh masyarakat dan instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa hak partisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
 - d. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di dalam bidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Periode Tahun 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst for of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 536 /VIII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK PERIODE TAHUN 2019-2021

**SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2019-2021**

Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
Pengarah : Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Penasehat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Koordinator : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak
2. Kepala Bidang Kesetaraan Gender

Pendamping : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata
7. Kepala Kantor Kementerian Agama
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB

Fasilitator : 1. Eko Setiawan
2. Jack Susanto
3. Ni Made Divya Sanita
4. Hengky Adi Wijaya
5. Iin Wisudawaty Muslimin
6. Umi Rintin
7. Mutiara Pangadongan
8. Andi Aisyah
9. I Gusti Ngurah Ari D.

Ketua : Tzabitha Jarwal Tzalzil
Sekretaris : Siti Fauzyah Yusuf
Bendahara : Andi Naurah Ayunda Adibah

Korwil 1 : Diaz Aryo Pangestu
(Tanalili, Bone-Bone, Sukamaju, Sukamaju Selatan)

Korwil 2 : Andi Oryza Sativa
(Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat)

Korwil 3 : Matilda Noviriani
(Baebunta, Baebunta Selatan, Sabbang, Sabbang Selatan)

Korwil 4 : Eka Firiani
(Rongkong, Rampi, Seko)

Humas dan Pubddk : Muhammad Hidayat


1. **Klaster Hak Sipil dan Kebebasan**
Koordinator : Rahmat Ouel Saputra
Anggota :
 1. Muh. Zoel Vitra R. Kasrum
 2. St. Mauliyana Hardiyanti P
 3. Dhiska Dwi Hermalia H.
 4. Ramlah
 5. Fhidel Gilbert Tandi Wara

2. **Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
Koordinator : Muh. Tri Zulharman
Anggota :
 1. Egi Aulia
 2. Aulya Putri Amlia Ihsan
 3. Marcel SM
 4. Artha Rezky

3. **Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**
Koordinator : Nur Hafifah
Anggota :
 1. Nayla Shahir
 2. Azzahra Ramadhanti M. Nur
 3. Muh. Husain Fadhullah
 4. M. Alifarhan

4. **Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**
Koordinator : Nurhalisa
Anggota :
 1. Fajar Sabrianto
 2. Fihrani Azzahra
 3. Aziza Azzahra
 4. James Mark Malajukan

5. **Klaster Perlindungan Khusus**
Koordinator : Delvi Atto
Anggota :
 1. Nurul Khotimah
 2. Rosandi Awal Anshar
 3. Asmayang Sari
 4. Nur Magfirah



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

- 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data dan Anak;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 16);
- 13 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Periode Tahun 2019-2021, dengan susunan keanggotaan forum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019-2021;
- b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Luwu Utara;
- c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan se Kabupaten Luwu Utara;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Luwu Utara; dan
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah kecamatan se Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI